

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk penyusunan, evaluasi dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89,98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**.

d. Organisasi

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah
Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat dengan berkoordinasi dengan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

		Time Schedule																																															
No	Uraian Kegiatan	January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December			
		Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday				
1	Administrasi Kegiatan																																																
2	Rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaksanaan																																																
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaksanaan																																																
4	Koordinasi, Konsultasi dan Mitigasi ke DPO Penganggo																																																
5	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaksanaan																																																
6	Penyusunan dan JRI dokumen																																																
7	Laporan Kegiatan																																																

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp90.600.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target yaitu 6 (enam) dokumen selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan, antara lain dokumen Perencanaan, Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen Perjanjian Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Prosedur Operasional (PO) Kegiatan, dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) and *Gender Budget Statemen* (GAB), dan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah.



Diketahui/Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hendri Kani, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002